

Menyoroti Wacana Masa Perpanjangan Jabatan Kepala Desa Menjadi 9 (Sembilan) Tahun

Fita Aprilianti¹, Nandia Zikria Chaerany², Nurlaili Rahmawati³, Ahmed Najhan Arrohim⁴

¹²³⁴Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
email corresponding author: fita.aprilianti20@mhs.uinjkt.ac.id

Received: 2023-June-28

Rev. Req: 2025-March-11

Accepted: 2025-April-30

Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menyoroti wacana masa perpanjangan jabatan kepala desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Diskursus perpanjangan jabatan kepala desa yang semula 6 tahun menjadi 9 tahun bertentangan dengan semangat konstitusi dengan adanya pembatasan kekuasaan (*limitation power*) jika ditinjau dari teori *abuse of power* bahwa kekuasaan yang lama akan menimbulkan penyalahgunaan kewenangan yang membuka pintu terjadinya korupsi yang semakin masif, selain itu kekuasaan akan tersentralisasi ke salah satu orang atau kelompok tertentu. Periodisasi jabatan kepala desa 6 tahun selama maksimal 3 periode itu sudah cukup panjang, jika kepala desa mempunyai kinerja baik maka masyarakat akan memilihnya di periode berikutnya.

Kata Kunci: Masa Jabatan, Kepala Desa, Pembatasan Kekuasaan, Abuse Of Power.

Abstract

This research is a normative research using a statute approach to highlight the discourse on the extension of the term of office for the village head. The results of this study indicate that the discourse on extending the term of office of the village head from 6 years to 9 years is contrary to the spirit of the constitution with the limitation of power. If reviewed from the theory of abuse of power that the old power will lead to abuse of authority which opens the door for increasingly massive corruption, besides that power will be centralized to one particular person or group. The periodization of the village head's office of 6 years for a maximum of 3 periods is long enough, if the village head has a good performance then the community will elect him in the next period.

Keywords: Term of Office, Village Head, Limitation of Power, Abuse Of Power.

A. Pendahuluan

Pemerintahan Desa merupakan desentralisasi dari sistem pemerintahan, yang dimana secara administratif desa berada dibawah Pemerintahan Kabupaten atau bentuk administrasi pemerintahan yang berada dipaling bawah. Pemerintah desa dalam menjalankan pemerintahannya merupakan sub sistem penyelenggaraan pemerintah daerah, yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan pemerintahan.¹ Dalam perkembangannya, sistem pemerintahan desa mengalami beberapa perubahan sejak sebelum Indonesia merdeka sampai dengan masa reformasi.

Sebelum Indonesia merdeka, Jabatan Kepala Desa telah ada. Pada saat itu, kepala desa diemban oleh orang-orang yang dianggap cerdas atau bijaksana serta memiliki kemampuan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Setelah Indonesia merdeka. Jabatan Kepala Desa masih tetap eksis dalam tata Kelola pemerintahan di negara Republik Indonesia. Dalam perkembangan sistem ketatanegaraan Indonesia, jabatan Kepala Desa dianggap sebagai jabatan bergengsi bagi sebagian orang. Oleh karena itu, setiap penyelenggaraan kegiatan pemilihan Kepala Desa akan dilaksanakan secara meriah bahkan tidak sedikit para calon Kepala Desa melakukan kampanye besar-besaran untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Kemudian pemilihan

¹Dodi Haryono, dkk, *Model Penataan Kelembagaan Pemerintahan Kampung Adat Di Kabupaten Siak*. (Pekanbaru: Alaf Riau, 2016). Hal 36 (<http://repository.unri.ac.id:8080/xmlui/handle/123456789/9136>)

Kepala Desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang tersebut pun menjadi payung hukum bagi berjalannya tata Kelola pemerintahan di wilayah perdesaan.

Dalam Peraturan Perundang-Undangan, yakni pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mengatur masa jabatan Kepala Desa yaitu selama 6 (enam) tahun terhitung sejak pelantikan dan Kepala Desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali pada masa jabatan berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Artinya apabila seorang Kepala Desa melanjutkan hingga tiga periode maka ia dapat menjabat selama 18 tahun.

Munculnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian disusul Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagai dasar hukum yang memberikan kewenangan kepada Kepala Desa untuk mengatur dan mengurus Desa. Akan tetapi masalahnya, Undang-Undang tentang Desa dinilai bermasalah karena menganut prinsip open-list, dimana Desa dapat mengusulkan Jabatan kepala Desa menjadi lebih lama dan konsekuen untuk mengatur dan mengurus Desa, konsekuensi empiris dari hal tersebut, Kepala Desa berlomba-lomba membangun Desa supaya menjadi lebih baik lebih maju, dan modern, Jabatan kepala desa di perpanjang gunanya untuk meningkatkan mutu Desa menjadi lebih baik. Akan tetapi, alih alih beralih untuk kembali membangun desa yang lebih baik justru banyak penyalahgunaan wewenang oleh kepala desa. Hal ini terbukti dari banyaknya kasus korupsi yang bersangkutan dengan pejabat-pejabat desa.

Pada bulan Januari 2023, para kepala desa melakukan demonstrasi di depan gedung DPR menuntut masa jabatan kepala desa yang awalnya 6 tahun menuntut untuk diperpanjang menjadi 9 tahun dengan batas maksimal 2 periode,² meskipun jabatan kepala desa sudah panjang, selain itu Apdesi (Asosiasi Pemerintah Indonesia) mengusulkan perpanjangan kepala desa menjadi 9 tahun dengan maksimal jabatan selama 3 periode.³ mereka mendesak Pasal 39 Undang-Undang Desa untuk direvisi. Namun, wacana adanya perpanjangan masa jabatan bagi kepala desa hanyalah menjadi stigma negatif dalam masyarakat terkait hasrat personal kepala desa itu sendiri dan bukan untuk kemashlahatan untuk desa dan masyarakat sekitar. Fenomena kepala desa yang mengusulkan perpanjangan masa jabatan juga disoroti oleh Hario Danang Pambudhi bahwa doktrin konstitusionalisme mensyaratkan adanya pembatasan kekuasaan baik secara isi maupun durasi masa jabatannya yang bertujuan untuk meminimalisir atau menghindari kekuasaan yang tersentralisasi di salah satu orang atau kelompok tertentu.⁴

Maka dari itu, diperlukan penulisan ini untuk memberikan sumbangan pikiran yang berguna bagi kalangan umum, Tujuan khususnya untuk mengetahui dan memahami bagaimana masa jabatan kepala desa di Indonesia dan perbandingan masa jabatan kepala desa menurut undang-undang serta kaitannya dengan penyalahgunaan masa jabatan oleh para pejabat desa yang dikaitkan dengan teori *abuse of power*, sehingga dapat mengidentifikasi masalah masalah secara empiris maupun yang akan muncul suatu saat nanti.

B. Metode Penelitian

Fokus penelitian ini menyoroti terkait wacana perpanjangan jabatan kepala desa menjadi 9 (sembilan) tahun dengan menggunakan penelitian normatif atau studi pustaka dengan menginventarisir literatur berupa peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan UU Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, serta buku dan jurnal yang berkaitan dengan pemerintahan desa khususnya tentang jabatan kepala desa. Kemudian disimpulkan menggunakan metode deduktif yaitu dari umum ke khusus untuk mendapatkan analisis yang komprehensif.

C. Pembahasan

Politik Hukum Masa Jabatan Kepala Desa dari Masa ke Masa

²[Kades Demo di DPR Tuntut Masa Jabatan jadi 9 Tahun, Ditemui Pimpinan DPR \(kompas.com\)](#) diakses pada tanggal 1 April 2023.

³ [Apdesi Minta Masa Jabatan Kepala Desa Bisa Sampai 27 Tahun \(detik.com\)](#) diakses pada tanggal 28 Juni 2023.

⁴ Hario Danang Pambudhi, "Tinjauan Diskursus Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Ajaran Konstitusionalisme", (Wijaya Putra Law Review, Vol. 2, No. 1, April 2023), hal 43.

Peraturan mengenai desa dari masa ke masa terus mengalami perubahan, dengan adanya perubahan ini menunjukkan adanya politik hukum pembentukan undang-undang tentang desa.⁵ Pasca Indonesia merdeka, kedudukan desa sebagai daerah otonom diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948⁶, politik hukum pemerintah desa sebagai daerah tingkat III (tiga) semakin diperkuat oleh Pemerintah dengan diterbitkannya UU Nomor 19 Tahun 1965 tentang desapraja yang bertujuan untuk mempercepat proses transformasi desa-desa menjadi desa praja sebelum berubah menjadi daerah tingkat III (tiga), meskipun daerah tingkat tiga tidak pernah terjadi.⁷

Pada masa pemerintahan rezim Orde baru, kedudukan pemerintahan desa mengalami perubahan yang sebelumnya sebagai entitas otonom kemudian berubah status sebagai organ pemerintahan dibawah kecamatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.⁸ Pada masa ini, kepala desa merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat sehingga aktivitas politiknya bersifat monopolistik dan tertutup. Masa jabatan kepala desa pada rezim orde baru ialah selama 8 (delapan) tahun⁹ yang kemudian dipangkas menjadi 5 (lima) tahun. Hal ini tertera dalam Pasal 41 UU Nomor 22 Tahun 1999 yang berbunyi "*Kepala daerah mempunyai masa jabatan lima tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan.*"¹⁰ Artinya kepala desa hanya dapat memimpin selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali 1 kali periode selanjutnya. Maka kepala desa hanya dapat memimpin selama 10 tahun (2 Periode). Peraturan ini bertujuan untuk meminimalisir kekuasaan yang diselewengkan oleh kepala desa.¹¹

Sejak tumbangnya pemerintah rezim Orde Baru pada tahun 1998, besarnya kekuasaan kepala desa dihapus dengan peraturan perundang-undangan yaitu UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Setelah UU tersebut disahkan, terjadi perubahan sistem pemerintahan yang semula sentralisasi menjadi desentralisasi.¹² Para ahli menganggap bahwasanya lahirnya UU Nomor 22 Tahun 1999 menghadirkan nuansa baru bagi pemerintahan daerah dan pemerintahan desa, karena melimpahkan kewenangan yang sangat luas kepada daerah untuk mengembangkan potensinya.¹³

Kemudian karena dilihat UU Nomor 22 Tahun 1999 sudah tidak relevan, maka diterbitkanlah UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pada dasarnya, ketentuan dalam UU ini secara keseluruhan hamper sama dengan UU Nomor 22 Tahun 1999. Hanya terdapat perbedaan dalam pengaturan masa jabatan kepala desa yang semula 5 (lima) tahun kemudian ditambah menjadi 6 (enam) tahun dan dapat dipilih 1 kali periode selanjutnya. Hal ini tercantum dalam Pasal 204 UU Nomor 32 Tahun 2004 yang berbunyi "*Masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.*"¹⁴ Artinya seorang kepala desa dapat memimpin selama 12 tahun dalam 2 periode. Masa jabatan kepala desa selama 5 (lima) tahun, barang kalidilihtadapatmenjadikankerjakepala desa kurang optimal, sehingga masa jabatannyaditambahmenjadi 6 (enam) tahun.¹⁵

Seiring berjalannya waktu, perpanjangan masa jabatan kepala desa hanya berlaku satu periode. Sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 32 tahun 2004.

⁵ Riza Multazzam Luthfy, "*Politik Hukum Pengaturan Peraturan Desa Dalam Produk Hukum*" (Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 18 No. 4, Desember 2021), hal. 493.

⁶ UU 22/48 Tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah-Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri.

⁷ Agus Kusnadi, "*Perkembangan Politik Hukum Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Undang-Undang Desa*, (Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 3 Tahun 2015), hal. 566.

⁸ Agus Kusnadi, "*Perkembangan Politik Hukum Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Undang-Undang Desa*, (Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 3 Tahun 2015), hal. 566.

⁹ Riza Multazam Luthfy, "*Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Konstitusi*" (Masalah-Masalah Hukum Jilid 48, No. 4, Oktober 2019), hal 320.

¹⁰ UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

¹¹ Muhammad Andre Nurdiansah, "*Relevansi Kebijakan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014*" (Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial, Vol. 4, No. 1, 2023),

¹² Muhammad Andre Nurdiansah, "*Relevansi Kebijakan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014*" (Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial, Vol. 4, No. 1, 2023), hal 23

¹³ Romli L., "*Potret Otonomi Daerah*" (Yogyakarta: PustakaBelajar, 2007), hal 24

¹⁴ UU Nomor 32 Tahun 2004

¹⁵ Riza Multazzam Luthfy, "*Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Konstitusi*" (Masalah-Masalah Hukum Jilid 48, No. 4, Oktober 2019), hal. 322

Artinya setelah masa kepemimpinannya selesai, kepala desa dapat mencalonkan dan dipilih kembali untuk satu periode. Namun hal ini, berbeda dengan ketentuan dalam Pasal 39 ayat 1 dan 2 UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menyatakan bahwa masa jabatan kepala desa selama 6 (enam) tahun dan dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan.¹⁶ Artinya, seorang kepala desa dapat menjabat selama 18 tahun (3 periode). Jikadilihatlebihlanjut, ketentuan yang termuatdalam UU Nomor 6 Tahun 2014 hampir samadenganmaterimuatan yang tercantumdalam UU Nomor 5 Tahun 1979 yang menyatakanbahwaperiodekepemimpinankepala desa maksimal 16 tahun atau 2 (dua) periode yang setiap periodennyaberjangka 8 (delapan) tahun. Hal inilah yang menjadikejanggalanpadaUndangUndang ini¹⁷

Perbandingan masa jabatan kepala desa dalam UU Nomor. 23/ 2014 serta UU Nomor. 6/ 2014 menampilkan bahwa filosofi dan paradigm berpikir kedua undang- undang tersebut pun berlainan. Dengan filosofi dan paradigm masing-masing, setiap produk legislasi mempunyai “*point of view*”, misi, dan kepentingan yang ingin diraih. Bagaimanapun, undang- undang adalah produk politik. Dengan demikian, meskipun misalnya 2 produk perundang- undangan mengatur objek hukum yang sama, bisa jadi terdapat perbandingan syarat di dalamnya. Filosofi serta paradigm menentukan modul, muatan, serta isi (konten) suatu undang- undang.¹⁸

Ketentuan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentu perlu dilakukan kajian secara mendalam, mengingat bahwa jika seseorang menduduki jabatan dalam waktu yang lama dapat berpotensi pada penyalahgunaan kekuasaan. Ketika jabatan seorang kepala desa melebihi batas sewajarnya, tentu dikhawatirkan dapat menyalahgunakan kekuasaannya. Apabila ia menjabat selama 18 tahun, maka bias saja ia mengelola pemerintahan desa tidak sesuai dengan aturan yang ada. Hal ini tidak sesuai dengan tujuan dari pembatasan masa jabatan kepala desa yaitu sebagai upaya memberikan peluang orang lain agar dapat memimpin desa. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D ayat 3 UUD 1945 yakni “*Setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.*”¹⁹ Artinya semua warga Negara berhak (memiliki kesempatan yang sama untuk) menjadi pemimpin desa, selama orang tersebut memiliki dan memenuhi persyaratan yang diberikan undang-undang, maka orang tersebut berhak berkesempatan untuk menjadi kepala desa. Ketika Desa dikuasai oleh segelintir orang saja selama bertahun-tahun, maka aspirasi warga benar-benar dikesampingkan, adapun hasrat kaum elite untuk berkuasa justru mendapatkan dukungan. Akibatnya beragam akses politik, sosial dan ekonomi dikuasai oleh kepala desa beserta kerabat-kerabatnya.²⁰

Terbitnya UU Nomor 6 Tahun 2014 juga berpotensi mengundang konflik politik dan social dikalangan desa, seperti memanasnya perebutan kursi kepala desa. Sehingga dapat mengganggu harmoni sosial di kalangan perdesaan.²¹ Padahal jika mengingat pada tujuan diterbitkannya UU tersebut memberikan posisi sesuai kapasitasnya terhadap kepala desa. Sebagaimana pada masa Orde Baru, kepala desa ialah sentral dan dominan yang menguasai kehidupan desa. kepala desa leluasa mengendalikan bermacam kepentingan sekaligus meredam suara kritis warga.

Penyalahgunaan Wewenang Atau Abuse Of Power

Abuse of power adalah tindakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan seorang pejabat untuk kepentingan tertentu, baik untuk kepentingan diri sendiri, orang lain atau korporasi. Kalau tindakan itu dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara²². *Abuse of Power* merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang pejabat publik atau penguasa dengan agenda kepentingan tertentu, baik untuk kepentingan individu maupun kepentingan kelompok atau korporasi, dimana perbuatan tersebut merugikan keuangan atau perekonomian negara, dan disebut sebagai tindakan korupsi.²³

¹⁶ Pasal 39 ayat 1 dan 2 UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

¹⁷ Muhammad Andre Nurdiansah, “*Relevansi Kebijakan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014*” (Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial, Vol. 4, No. 1, 2023), hal. 25

¹⁸RizaMultazamLuthfy, “*Masa JabatanKepala Desa DalamPerspektifKonstitusi*” (Masalah-Masalah Hukum Jilid 48, No. 4, Oktober 2019), hal. 322

¹⁹ UUD 1945 Amandemen Pertama s/d keempat, Yogyakarta: JB Publisher, 2010.

²⁰RizaMultazamLuthfy, “*Masa JabatanKepala Desa DalamPerspektifKonstitusi*” (Masalah-Masalah Hukum Jilid 48, No. 4, Oktober 2019), hal. 323

²¹Ida L, “*Undang-Undang Desa dan Tantangannya*”, Harian Kompas: Januari 2014

²²Khoirunnas, “*Penyalahgunaan wewenang jabatan (abuse of power)*” publish humas IAIN pontianak: agustus 2015

²³ Raden Imam Hafis dan Moris Adidi Yogya, “*Abuse Of Power : Tindakan Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan Oleh Pejabat Publik di Indonesia*”, (Publika, Vol. 3, No. 1, 2017), hal. 81.

Kekuasaan yang tidak terkendali akan menjadi semakin sewenang-wenang dan pada akhirnya berujung pada penyimpangan. Makin besar kekuasaan itu, makin besar pula kemungkinan untuk melakukan korupsi. Wewenang yang diberikan sebagai sarana untuk melaksanakan tugas, dipandang sebagai kekuasaan pribadi. Karena itu dapat dipakai dipakai untuk kepentingan pribadi. Akibatnya, pejabat yang menduduki posisi penting dalam sebuah lembaga negara merasa mempunyai hak untuk menggunakan wewenang yang diperuntukkan baginya secara bebas. Makin tinggi jabatannya, makin besar kewenangannya. Dalam keadaan di mana masyarakat lemah karena miskin, buta hukum, buta administrasi, korupsi berjalan seperti angin lewat.

Menurut Mochtar Koesumaatmaja, bahwa hukum menghendaki adanya *limitation of power* supaya penggunaan kekuasaan tidak mengarah kepada kelaliman.²⁴ Sebagian pandangan menyatakan bahwa penyalahgunaan kekuasaan disebabkan oleh kebijakan publik yang hanya dipandang sebagai kesalahan prosedur dan administratif, namun apabila dilakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau suatu kelompok yang berdampak pada kerugian perekonomian dan keuangan negara, maka hal tersebut merupakan tindakan pidana. Kekuasaan (power) menunjukkan capability yang dimiliki seseorang untuk membuat orang lain melakukan sesuatu, atau potensi yang dimiliki seseorang untuk mempengaruhi orang merupakan kapasitas/capacity mengubah sikap atau perilaku orang lain sesuai dengan yang pemimpin kekuasaan, ia memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan dirinya dan kelompoknya yang mengarah pada lain. Dengan demikian kekuasaan/power diinginkan. Sayangnya banyak yang menyalahgunakan upaya memanfaatkan jabatan sebagai alat untuk mengelabui orang lain.

Pemerintah di suatu negara merupakan komponen dalam pembentukan Pemerintahan negara yang yang baik. baik akan terwujud bila ada sinergitas antara swasta, rakyat dan pemerintah dalam hal ini sebagai fasilitator yang melaksanakan tanggung jawab dengan transparan, partisipatif, akuntabel dan demokratis. Pelaku utama dalam banyaknya kasus penyalahgunaan kekuasaan adalah mereka yang disebut sebagai administrator publik atau pegawai negeri atau aparatur sipil negara (ASN). Merekalah dibebani proses pihak di luar pegawai negeri seperti terutama dalam proses pembuatan kebijakan untuk melaksanakan berbagai macam kegiatan untuk pencapaian tujuan organisasi pemerintah tersebut. yang tanggung jawab untuk mengerjakan tugas pemerintahan, tetap administrasi publik sesungguhnya melibatkan juga banyak pekerja sosial, LSM, akademisi Proses pencapaian negara dengan pemerintahan yang baik memerlukan instrumen dalam membawa komponen kebijakan-kebijakan atau peraturan-peraturan pemerintah guna Instrumen pemerintah tersebut yaitu terealisasinya tujuan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014.

Hubungan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dengan Penyalahgunaan Kekuasaan (Abuse of Power)

Sebagaimana yang dikatakan oleh Lord Acton yaitu "*Power tends to corrupt. Absolute power corrupts absolutely*" yang artinya kekuasaan itu dekat dengan korupsi. "Korupsi dan kekuasaan ibarat dua sisi dari matauang. Korupsi selalu mengiringi perjalanan kekuasaan dan sebaliknya kekuasaan merupakan pintu masuk bagi tindak korupsi. Inilah hakikat dari pernyataan Lord Acton.²⁵

Salah satu hal yang berkaitan dalam kesewenang-wenangan dalam kekuasaan kepala desa adalah banyaknya kepala desa yang korupsi. Sebagaimana dalam laporan penindakan kasus korupsi tahun 2021 ICW mendapati kepala desa menempati urutan ketiga sebagai pejabat publik yang paling banyak terjerat kasus korupsi dengan mencapai 159 orang. ICW juga mencatat nilai kerugian atas kasus korupsi di pemerintahan desa mencapai Rp.1.081.887.107.153.²⁶ Kekuasaan yang korup menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan dalam pemerintahan desa, maka perlu sekali adanya pembatasan masa jabatan kepala desa. Jika masa jabatan kepala desa melebihi batas sewajarnya yaitu diperpanjang menjadi 9 tahun artinya kepala desa menjabat 27 tahun, maka dikhawatirkan adanya tersentralisasi pada satu tangan yang mendorong terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang lebih parah lagi.

²⁴ Mochtar Koesoemaatmaja, "*Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*", (Bandung: Alumni, 2002), hal. 6.

²⁵ Sanusi, H.M Arsyad. Relasi antara korupsi dan kekuasaan. Jurnal Konstitusi, Vol 6, No. 2. 2011

²⁶ Diky Anandya et.al. Laporan Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2021, (Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2022) hlm.35.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahman menyebutkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan kepala desa melakukan korupsi adalah *pertama*, kurangnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa; *kedua*, kepala desa mempunyai posisi yang strategis di tingkat akar rumput untuk mencari suara bagi partai politik; *ketiga*, kepala desa dipilih berdasarkan hak pilih, namun dengan modal ekonomi yang rendah sehingga terdorong untuk melakukan korupsi; *keempat* Kepala desa diposisikan sebagai ujung tombak.²⁷ Apalagi dengan banyaknya dana desa yang digelontorkan oleh Pemerintah pusat setiap tahunnya, memicu terjadinya korupsi, hal ini senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Rezki Oktoberi dan Kasmanto Rinaldi, menyatakan bahwa penyebab korupsi dana desa yang dilakukan oleh mantan kades (Kepala Desa) Alahan karena lemahnya pengawasan internal dan eksternal penggunaan dana desa serta adanya kedekatan antara kepala desa dengan perangkat desa yang lain.²⁸

Perpanjangan masa jabatan kepala desa dengan penyalahgunaan kekuasaan (Abuse Of Power) sangat berhubungan karena masa jabatan kepala desa sekarang saja masih banyak terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang bisa dibuktikan dengan banyaknya kepala desa yang terjerat dengan kasus korupsi, kemudian bagaimana jika masa jabatan kepala desa diperpanjang lagi kemungkinan besar akan lebih banyak lagi kasus-kasus penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh kepala desa.

D. Kesimpulan

Diskursus perpanjangan jabatan kepala desa yang semula 6 tahun menjadi 9 tahun bertentangan dengan semangat konstitusi dengan adanya pembatasan kekuasaan (*limitation power*) jika ditinjau dari teori *abuse of power* bahwa kekuasaan yang lama akan menimbulkan penyalahgunaan kewenangan yang membuka pintu terjadinya korupsi yang semakin masif, selain itu kekuasaan akan tersentralisasi ke salah satu orang atau kelompok tertentu. Periode jabatan kepala desa 6 tahun selama maksimal 3 periode itu sudah cukup panjang, jika kepala desa mempunyai kinerja baik maka masyarakat akan memilihnya di periode berikutnya.

E. Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal

- Agus Kusnadi, *Perkembangan Politik Hukum Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Undang-Undang Desa*, Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 3 Tahun 2015.
- Dodi Haryono,dkk, *Model Penataan Kelembagaan Pemerintahan Kampung Adat Di Kabupaten Siak*. Pekanbaru: Alaf Riau, 2016.
(<http://repository.unri.ac.id:8080/xmlui/handle/123456789/9136>).
- Diky Anandya et.al, *Laporan Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2021*, Jakarta:Indonesia Corruption Watch, 2022.
- Hario Danang Pambudhi, “*Tinjauan Diskursus Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Ajaran Konstitusionalisme*”, Wijaya Putra Law Review, Vol. 2, No. 1, April 2023.
- Ida L, *Undang-Undang Desa dan Tantangannya*, Harian Kompas: Januari 2014
- Khoirunnas, *Penyalahgunaan wewenang jabatan (abuse of power)*, publish humas IAIN pontianak: Agustus 2015.
- Mochtar Koesoematmaja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni, 2002.
- Muhammad Andre Nurdiansah, *Relevansi Kebijakan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014*, Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial, Vol. 4, No. 1, 2023.
- Raden Imam Hafis dan Moris Adidi Yogia, *Abuse Of Power : Tindakan Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan Oleh Pejabat Publik di Indonesia*, Publika, Vol. 3, No. 1, 2017.

²⁷ Rahman F, “*Korupsi di Tingkat Desa*” (Governance, Vol. 2, No. 1, 2011).

²⁸ Rezki Oktoberi dan Kasmanto Rinaldi, “*Korupsi Dana Desa Dalam Proyek Pembangunan Parit Oleh Oknum Pejabat Desa: Suatu Tinjauan Kriminologi*”, (Journal Equitable, Vol. 8, No. 1, 2023), hal. 156

Rahman F, *Korupsi di Tingkat Desa* . Governance, Vol. 2, No. 1, 2011.

Rezki Oktoberi dan Kasmanto Rinaldi, *Korupsi Dana Desa Dalam Proyek Pembangunan Parit Oleh Oknum Pejabat Desa: Suatu Tinjauan Kriminologi*, Journal Equitable, Vol. 8, No. 1, 2023.

Riza Multazam Luthfy, *Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Konstitusi*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum Jilid 48, No. 4, Oktober 2019.

Riza Multazam Luthfy, *Politik Hukum Pengaturan Peraturan Desa Dalam Produk Hukum*, (Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 18 No. 4, Desember 2021.

Romli L, *Potret Otonomi Daerah*, Yogyakarta: PustakaBelajar, 2007.

Sanusi, H.M Arsyad. Relasi antara korupsi dan kekuasaan. Jurnal Konstitusi, Vol 6, No. 2. 2011.

Peraturan Perundang-Undangan

UUD 1945 Amandemen Pertama s/d keempat, Yogyakarta: JB Publisher, 2010.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Berita Online

Kades Demo di DPR Tuntut Masa Jabatan jadi 9 Tahun, Ditemui Pimpinan DPR (kompas.com) diakses pada tanggal 1 April 2023

Apdesi Minta Masa Jabatan Kepala Desa Bisa Sampai 27 Tahun (detik.com) diakses pada tanggal 28 Juni 2023.